

**KAWIN PAKSA**  
**STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN**  
**ASY-SYAFI'**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT - SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ABDUS SALAM**  
**00360568**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, MSi**
- 2. GUSNAM HARIS, SAg MAg**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2006**

## NOTA DINAS

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

### Nota Dinas

Hal : Skripsi  
: Saudara Abdus Salam

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdussalam  
Nim : 00360568  
Judul : KAWIN PAKSA (Studi Komparasi Atas Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H  
09 agustus 2006 M

Pembimbing I



**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**  
NIP: 150 266 740

## NOTA DINAS

**Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

### Nota Dinas

Hal : Skripsi  
: Saudara Abdus Salam

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdussalam  
Nim : 00360568  
Judul : KAWIN PAKSA (Studi Komparasi Atas Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H  
09 agustus 2006 M

Pembimbing II

  
**Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag**  
NIP: 150 289 263

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**KAWIN PAKSA STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN IMAM ABU  
HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I**

yang disusun oleh

**ABDUS SALAM**  
**NIM: 00360568**

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 16 September 2006  
M/16 Sya'ban 1427 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

**Yogyakarta, 06 Desember 2006 M**  
**15 Dzulqa'dah 1427 H**



**Ketua Sidang**

**Drs. Supriatna, M.Si**  
**NIP: 150 205 357**

**Sekretaris Sidang**

**Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag**  
**NIP: 150 286 404**

**Pembimbing I**

**Drs. Khalid Zulfa, M.Si**  
**NIP: 150 266 760**

**Pembimbing II**

**Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag**  
**NIP: 150 289 263**

**Penguji I**

**Drs. Khalid Zulfa, M.Si**  
**NIP: 150 266 760**

**Penguji II**

**Drs. Abdul Halim, M.Hum**  
**NIP: 150 242 808**

**MOTTO:**

**"Kemuliaan yang paling baik dan paling tulus berasal dari yang tak punya dan tak mengerti apa-apa, tapi memahami nilai ucapan dan senyuman. Karena banyak orang memberi, namun tangannya menampar..."**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ❖ Ayah Bunda (almarhumah), Mbah tercinta, dengan cucuran keringat dan air matanya, darimu aku mengerti arti kehidupan yang semestinya patut bersyukur atas semuanya. Tak pernah lelah dan tak pernah kering sajadahmu, Cuma berdo'a untukku. Dalam sujudmu yang tak pernah berhenti, dalam sholatmu yang tak pernah hilang rasa kasih sayangmu dalam mendidik putra-putrimu. Hanya engkau yang kukasihi hanya engkau yang kurindu, kuharap selalu, semoga do'amu bisa membayar hutang-hutangku selama ini aku janjikan wahai ayah bundaku. Tanpa do'amu mustahil akan kuraih dan mungkin tak akan pernah kuraih, tanpa ridhomu takkan kupapai segala angan, cita dan cinta yang selama ini aku idam-idamkan.
- ❖ Adikku tercinta dan saudara-saudaraku yang senantiasa mensupport penyusun dan telah memberi warna dalam menyusuri lorong-lorong kelamnya kehidupan yang penuh dengan warna.
- ❖ Almamaterku UIN Sunan Kalijaga, keluarga besar pondok pesantren Mathali'ul Anwar
- ❖ Kawan- kawan tercinta di pondok Sakera, Asrama Madura, Tembok Berlin.
- ❖ Semua yang telah mengisi hidup dalam perjalananku dan semua yang telah terbang dan menghilang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمداً رسول الله . الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين . سيدنا  
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Puji syukur kami haturkan keharibaan Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul KAWIN PAKSA: (Studi Komparasi Atas Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan asy-Syafi'i) ini dapat diselesaikan dengan baik, tanpa rintangan yang berarti.

Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia menuju kehidupan yang penuh dengan ridha -Nya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran dalam wacana hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum kawin paksa menurut kedua tokoh Islam di atas. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I.).

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa jasa seluruh sivitas Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan baik berupa moril maupun materiil. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih



kepada semua pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si. dan Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
4. Seluruh dosen pengajar Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
5. Bapak dan Ibu, serta adik yang telah banyak memberikan dorongan moril maupun spirituil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan insya Allah mendekati sempurna.
6. Teman-teman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman-teman PMH-2, khususnya teman-teman Sakera yang selalu menemani canda dan tawa dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Akhirnya, penyusun hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT. semoga rahmat dan taufik-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 20 Juli 2006

ttd.

Penyusun



Abdus Salam

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	ṣā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gāin	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba      يذهب - yaẓhabu  
 سئل - su'ila      ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa      هول - haula  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
	Maksūrah		

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

##### a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah. dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمٌ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

الْجَلَالُ - al-jalālu

الْبَدِيعُ - al-badi'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un                      امرت - umirtu  
النوء - an-nau'u                      تأخذون - ta'khuẓūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: STATE ISLAMIC UNIVERSITY

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya – huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.


Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b>	
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II: TINJAUAN TENTANG KAWIN PAKSA</b> .....	14
A. Pengertian Kawin Paksa .....	14
B. Kriteria Paksaan dan Macam-macamnya .....	19
C. Terjadinya Paksaan Pada Perkawinan .....	28
D. Hukum Kawin Paksa .....	35
<b>BAB III: PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI</b>	
<b>TENTANG KAWIN PAKSA</b> .....	39
A. Biografi Imam Abu Hanifah .....	39
B. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Hukum Kawin Paksa .....	47
C. Biografi Imam asy-Syafi'i .....	50

D. Pandangan Imam asy- Syafi'i tentang Hukum Kawin Paksa .....	60
<b>BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN ASY – SYAFI'I TENTANG HUKUM KAWIN PAKSA .....</b>	<b>63</b>
A. Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam asy–Syafi'i .....	63
B. Letak Persamaan dan Perbedaan Pandangan Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i tentang Kawin Paksa .....	79
1. Letak Persamaan .....	79
2. Letak Perbedaan .....	79
C. Latar Belakang Perbedaan Pendapat antara Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i tentang Kawin Paksa .....	80
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
1. LAMPIRAN TERJEMAHAN.....	I
2. LAMPIRAN BIOGRAFI PARA ULAMA DAN TOKOH.....	II
3. CURRICULUM VITAE.....	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Pada dasarnya pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang dilandasi oleh dasar suka sama suka dari masing-masing pihak sehingga pernikahan tersebut membawa pada terciptanya keluarga yang sakinah, bahagia, dan sejahtera. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana bila terjadinya pernikahan tersebut dilandasi oleh unsur paksaan? Sebab fenomena ini merupakan realitas empirik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Menyikapi fenomena tersebut di atas, kedua tokoh besar yakni Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan *ahl al Ra'yi* dan Imam asy-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *ahl al-Hadīs* berusaha menawarkan sebuah solusi komprehensif terhadap permasalahan ini.

Dengan demikian, untuk mengetahui secara detail mengenai tawaran metodologis yang dilakukan oleh keduanya (Hanifah dan asy-Syafi'i) mengenai paksaan pada perkawinan, maka yang perlu dijawab adalah bagaimana metode dan pendapat yang ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut? Dan bagaimana pula aplikasi argumentasi keduanya tentang keberadaan kawin paksa itu sendiri?

Untuk mendapatkan data obyektif dari permasalahan tersebut di atas, maka penyusun menggunakan metode komparatif, yakni metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan cara membandingkan pendapat-pendapat tersebut beserta faktor yang melatarbelakanginya, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang lebih tepat.

Berkaitan dengan kawin paksa, Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang ayah tidak memiliki hak *ijbar* (hak memaksa) terhadap puteri gadisnya yang sudah dewasa untuk dinikahkan. Sebab, paksaan tersebut mengakibatkan suatu pernikahan menjadi batal. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang tua boleh melakukan *ijbār* (memaksa) terhadap anak gadisnya. Akan tetapi dengan syarat sebagai berikut: *Pertama*, wali yang berhak melakukan *ijbār* (wali mujbir) hanya ayah atau kakek ayahnya kakek dari mempelai perempuan sendiri. *Kedua*, anak perempuan yang di*ijbār* masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga. *Ketiga*, tidak ada kebencian antara wali mujbir dan anak perempuan yang diijbar. *Keempat*, calon suami yang akan dijodohkan harus sekufu'. *Kelima* mas kawin yang dijanjikan oleh calon suami adalah mahar misil. *Keenam*, calon suami sanggup memenuhi kebutuhan nafkahnya. *Ketujuh*, calon suami diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan isterinya secara baik pula.

Namun demikian, keberadaan hukum yang ada kadang bersifat tegas dan kadang pula bersifat elastis. Tegas, dalam artian harus direalisasikan apa adanya. Sedangkan elastis arti penerapannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, karena hukum yang sebenarnya adalah hukum yang membawa kepada perubahan yang lebih baik serta mendapat barokah darinya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang dilandasi atas nama Allah SWT, di mana masing-masing pihak (suami-isteri) saling menghalalkan semata-mata karena Allah, bukan dilandasi nafsu seksual belaka atau hanya karena suka sama suka.

Kebahagiaan dan kekalnya kehidupan berumah tangga, pada dasarnya menjadi dambaan serta tujuan dari setiap perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini dapat dimengerti, karena perkawinan merupakan manifestasi dari sebuah ikatan dan perjanjian luhur (mulia) untuk hidup bersama di dalam membangun rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta (kasih sayang), sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:<sup>1</sup>

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Demikian juga halnya dengan target yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Ar-Rūm* (30): 21

<sup>2</sup> UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Sebelum memasuki jenjang rumah tangga, seseorang harus menemukan jodohnya terlebih dahulu karena jodoh memegang peranan penting dalam menciptakan bangunan rumah tangga yang kokoh, damai, tenteram dan sejahtera dalam bingkai *mawaddah wa rahmah*. Di antara tujuan perkawinan ialah untuk membina keluarga yang bahagia diliputi rasa cinta, kasih sayang dan diridhai oleh Allah SWT<sup>3</sup>

Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah saling suka menyukai untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan di antara pihak-pihak yang akan kawin. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan ijab, maka agama mensyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan perkawinannya. Bahkan Rasulullah saw melarang wali melaksanakan perkawinan orang yang dibawah perwaliannya sebelum ada izin dan persetujuan dari wanita yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Apabila suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan kawin, maka kepada wanita itu diberi hak memilih, apakah ia akan melanjutkan perkawinannya atau menolak perkawinannya itu. Keterangan ini berdasarkan bunyi hadis berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 97.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm, 98.

<sup>5</sup> Imam as-Sindī, *Sunan an-Nasā'ī bi Syarhi al-Hāfidz Jamāluddīn as-Suyū'ī, Kitāb an-Nikāh*, cet. I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1991 M/1441 H), VI: 394-395.

عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباه زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي  
صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها

Sementara dalam surat An-Nisā': 3, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menikah dengan wanita-wanita yang cocok (sekufu). Di sisi lain, dalam surat al-Hujurat (94): 13 dan surat al-Qiyamah (75): 39 menyebutkan bahwa Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Kedua ayat inilah yang menunjukkan adanya pemberian Allah SWT kepada manusia berupa naluri<sup>6</sup> saling mencintai<sup>7</sup> antara lawan jenisnya demi mempertahankan spesiesnya di dunia. Al-Qur'an juga memerintahkan manusia untuk membentuk rumah tangga melalui proses akad nikah sesuai aturan syara' dan melarang hubungan tanpa didahului dengan akad nikah, karena hubungan yang demikian tergolong perbuatan zina.

Ketentuan di atas inilah yang mendorong para ulama menetapkan hukum perkawinan melalui kajian dalil, baik dari al-Quran, hadis, ataupun ketetapan sahabat-sahabat Nabi saw. Ketentuan itu pun dikaji oleh dua ulama terkemuka. Mereka adalah ulama Hanafiyah yang merujuk pendapatnya dari Nu'man bin Tsabit bin Zaufa bin Mah yang dikenal dengan Imam Hanifah dan ulama Syafi'iyah yang merujuk pendapatnya dari Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i. Keduanya sangat berperan pada istinbat hukum dalam bidang fiqih, termasuk dalam persoalan perkawinan.

<sup>6</sup> Naluri menurut ilmu jiwa adalah suatu keadaan yang menentukan arah proses rohaniah, misal naluri sex, menyalurkan proses rohaniah, mengamati, mengingat-ingat dan berfikir ke arah tercapainya hubungan seksual. Sigmund Freud, *Pengantar ke dalam Ilmu Jiwa* (Jakarta: PT. Pembangunan Jakarta, 1960), hlm. 47.

<sup>7</sup> Āli Imrān (3): 14.



Ketentuan ini mendorong kedua golongan tersebut menetapkan hukum perkawinan sebagai perbuatan syara'. Ketentuan hukum perkawinan menurut ulama Hanafiyah adalah fardhu,<sup>8</sup> sedangkan menurut ulama Syafiiyah hukumnya adalah wajib.<sup>9</sup> Ketentuan fardhu dan wajib menurut ulama Hanafiyah ini dilandaskan pada firman Allah SWT:<sup>10</sup>

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا

Dalam ayat lain juga disebutkan:<sup>11</sup>

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

Ketentuan di atas berlandaskan pada ayat pertama dipandang oleh ulama Syafiiyah sebagai dalil yang menunjukkan pada hukum yang membolehkan perkawinan (*ibahah*) dan bukan fardhu. Ketentuan hukum perkawinan berupa wajib dilandaskan pada *ra'yu* (akal) seperti pendapat mereka pada kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karangan al-Jaziri:<sup>12</sup>

ويجب النكاح إذا تعين لدفع محرم كما إذا فاقت المرأة نفسها من فاجر

Baik ketentuan ulama Hanafiyah maupun ulama Syafiiyah sama-sama menetapkan hukum sahnya perkawinan dalam konteks di atas meskipun si

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Libanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1990M/1410 H), IV: 165-166.

<sup>9</sup> *Ibid.*, IV: 12.

<sup>10</sup> An-Nisā' (4): 3.

<sup>11</sup> An-Nūr (24): 32.

<sup>12</sup> Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), hlm. 65.

mukallaf itu terpaksa melakukannya. Dengan kata lain adanya unsur ancaman perzinahan menyebabkan mukallaf dipaksa mewartikan perkawinan, atau wali dipaksa mewartikan mukallaf dan atau saksi dipaksa menyaksikan perkawinan mukallaf.

Ketentuan terpaksa adalah ketentuan mukallaf yang terpaksa melakukan perbuatan muamalah (perdata) berupa perkawinan pada konteks darurat. Namun akibat ketentuan ini pada perkawinan bisa berwujud pidana bagi pemaksa apabila ketentuan pemaksaan pada perkawinan itu mengakibatkan jiwa korban (kedua atau salah satu mempelai) menjadi hilang atau bertolak belakang dari ketentuan *maqāṣid al-tasyrī'*, (tujuan syara') yang berupa memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta dan kehormatan.

Sementara pemaksaan dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat tertentu masih dilakukan. Hal ini mempunyai tujuan tertentu, sedangkan motif atau faktor penyebab dari adanya pemaksaan itu bermacam-macam, misalnya untuk membersihkan lingkungan dari kemaksiatan sehingga bagi orang yang terjerat dalam perbuatan yang sudah dianggap mengotori lingkungan akan didesak untuk meresmikan hubungan tersebut.

Akan tetapi paksaan itu akan terjadi bukan hanya pada mempelai saja, namun dapat terjadi pada tiga komponen yang menjadi obyek paksaan, yaitu wali, *al-'aqīdāin* (kedua mempelai), dan para saksi. Ketiga komponen tersebut

merupakan komponen penting dalam perkawinan dan dapat dikategorikan sebagai *mahkum 'alaih* (orang yang terbebani hukum).<sup>13</sup>

Berangkat dari kenyataan di atas, merupakan kerja menarik bila penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kedua pandangan tokoh besar di atas yakni Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan *ahl al-Ra'yi* dan Imam asy-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *ahl al-Hadīs* mengenai hukum kawin paksa.

## B. Pokok Masalah

Dengan memahami uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan argumen keduanya tentang kawin paksa?
2. Bagaimana metode *istinbāḥ* hukum yang dipegangi oleh Abu Hanifah dan asy-Syafi'i?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menjelaskan pandangan Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i tentang kawin paksa.
2. Untuk menjelaskan tentang unsur-unsur pemaksaan pada perkawinan dari kedua imam di atas serta alasan penetapan hukumnya.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm. 156.

3. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh kedua imam tersebut dalam menetapkan *istinbāḥ* hukum mengenai kawin paksa.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran terhadap pengembangan hukum Islam.
2. Menambah khazanah keilmuan dalam hukum Islam.

#### D. Telaah pustaka

Sebagai tokoh besar Islam yang menancapkan tonggak fiqih, tentu banyak para peneliti yang mencoba mengangkat sisi pemikiran Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i. Namun, sejauh penelusuran awal dalam bibliografi dan katalog kepastakaan, penyusun belum menemukan penelitian tentang pandangan kedua tokoh tersebut yang berkaitan dengan pemaksaan pada perkawinan (kawin paksa).

Berbagai tulisan baik dalam bentuk buku maupun kitab fiqih yang penyusun temukan hanya mengulas tentang perkawinan dan perceraian secara umum yang berkaitan dengan pemikiran kedua tokoh di atas.

Misalnya dalam *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Abdurrahman Al-Jaziri berkata bahwa ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan wali pada perkawinan secara transparan. Hal ini terbukti pada syarat perkawinan. Mereka mensyaratkan perkawinan yang berupa sebagian berhubungan dengan sighth, sebagian berhubungan dengan kedua mempelai, dan sebagian

berhubungan dengan saksi.<sup>14</sup> Mereka sama sekali tidak memasukkan wali secara jelas dalam perkawinan, walaupun mereka tetap menempatkan semua wali secara jelas dalam syarat perkawinan, meskipun mereka tetap menempatkan semua wali pada kedudukan sebagai wali *mujbir* (wali memaksa) tanpa spesialisasi.

#### E. Kerangka Teoritik

Ada beberapa prinsip hukum perkawinan menurut agama Islam yang merupakan dasar dari perkawinan. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah: Kerelaan, persetujuan dan pilihan.

Sementara dalam suatu perkawinan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas perkawinan itu. Pihak-pihak yang berkepentingan itu ialah pihak yang berhak atas perkawinan tersebut: (1) Hak Allah. (2) Hak orang yang akan kawin dan (3) Hak wali.<sup>15</sup>

Di samping itu ada hak-hak orang yang akan kawin dan hak wali. Mengenai hak-hak tersebut terdapat penjelasan hadis sebagai berikut:<sup>16</sup>

الأمم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها

Hadis di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan kawin baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu pula

<sup>14</sup> Abdurrahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, .... IV: 17.

<sup>15</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, ....hlm. 18.

<sup>16</sup> Imam as-Sindi, *Sunan an-Nasa'i bi Syarhi al-Hafidz Jamāluddīn as-Suyūti*, .....VI: 394-395.

walinya. Akan tetapi orang-orang yang akan kawin mempunyai hak yang lebih besar dibanding dengan hak walinya dalam perkawinan itu.<sup>17</sup>

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya itu. Terserah kepada yang berhak apakah ia akan melaksanakan atau tidak melaksanakan hak-haknya. Sementara pihak yang lain hanya dapat menganjurkan agar seseorang melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya. Apabila anjuran tersebut diterima berarti yang mempunyai hak telah menyetujui dan merelakan haknya.

Namun, dalam realitanya tidak jarang ditemui adanya unsur paksaan dalam perkawinan. Secara garis besar, paksaan dalam perkawinan itu terbagi menjadi dua kategori; *ikrah mulji'i* dan *ikrah gair mulji'i*.<sup>18</sup>

*Ikrāh mulji'i* adalah suatu paksaan yang apabila tidak dituruti dapat mengakibatkan hilangnya jiwa atau salah satu organ tubuh. Sedangkan *ikrah gair mulji'i* adalah suatu paksaan yang apabila tidak dituruti dapat mengakibatkan ancaman atau pukulan, namun tidak sampai menghilangkan jiwa atau salah satu organ tubuh.

Sementara Muhammad al-Khudari membagi paksaan dalam perkawinan menjadi dua, yakni paksaan *bi al-haq* dan paksaan *bi gair al-haq*. Paksaan *bi al-haq* adalah paksaan terhadap untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan dan dianjurkan syara', sedangkan paksaan *bi gair al-haq* adalah

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

paksaan terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang syara'. Ditinjau dari tujuan paksaannya, paksaan *bi al-haq* sama dengan *bi gair mulji'i* dan paksaan *bi gair al-haq* identik dengan paksaan *mulji'i*.

Mengenai syarat-syarat dibolehkannya paksaan, Abdul Qadir Audah menggariskan sebagai berikut: *Pertama*, dengan melindungi dari sesuatu yang mengundang bahaya besar yang meniadakan keridaan seperti pembunuhan, pukulan keras, mengikat dengan tali, dan penjara yang lama. *Kedua*, terjadi ancaman dengan *amar hal* (perintah kesegeraan). *Ketiga*, pemaksa mampu atas penerapan ancaman paksaan, karena paksaan tidak diterapkan kecuali dengan kemampuan. Dan *keempat* memenangkan atas persangkaan si terpaksa.<sup>19</sup>

Dengan demikian keempat syarat ini harus ada pada setiap perbuatan yang dipaksakan. Apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak ada, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan paksaan.

Teori-teori di atas akan dijadikan alat analisa oleh penyusun untuk memotret pandangan Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i tentang hukum kawin paksa beserta landasan *naqli* maupun *aqli*nya.

## F. Metode Penelitian

Dalam upaya mencari, menjelaskan dan menyampaikan obyek penelitian secara integral dan terfokus, penyusun menggunakan metode.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, I: 565.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun pergunakan dalam pembahasan dan penyajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang obyeknya berupa pendapat ulama (Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i) yang tertulis dalam beberapa kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini.

#### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam pemecahan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, dan kaedah-kaedah yang sesuai dengan obyek kajian.

#### 3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan serta menganalisis suatu obyek yang membandingkan dan menjelaskan permasalahan dengan paksaan menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya buku-buku yang berisikan pendapat atau hasil ijtihad dari kedua tokoh (Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i) yang penyusun temukan. Selanjutnya data yang



berupa pendapat-pendapat tersebut dijadikan data utama (primer). Sumber data tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yang ada.

#### 5. Analisa Data

Dalam menganalisa data, digunakan metode komparatif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan cara membandingkan beberapa pendapat, kemudian ditarik kesimpulan yang tepat. Dalam hal ini, metode komparasi tersebut akan digunakan untuk menganalisa dan mengkomparasikan pandangan kedua tokoh fiqih, Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i untuk dicari letak persamaan dan perbedaannya secara tegas dan logis.

#### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Ketiga bagian tersebut dikelompokkan menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I**, merupakan pendahuluan yang menjabarkan: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II**, berupa tinjauan tentang kawin paksa. Deskripsi ini untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai pengertian kawin paksa, kriteria paksaan dan macam-macamnya, terjadinya paksaan dan hukum kawin paksa.


**Bab III**, berisi tentang biografi Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i yang meliputi latar belakang pendidikan, pola pemikirannya dalam menetapkan hukum Islam, dan pandangannya tentang hukum kawin paksa.

**Bab IV**, berisi tentang analisa perbandingan yang meliputi persamaan dan perbedaan berdasarkan argumentasi dari kedua ulama di atas dalam menetapkan hukum kawin paksa untuk dicari pendapat yang lebih *rajih*.

**Bab V**, merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada dasarnya Islam adalah ajaran spiritual moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka mana yang lebih menjanjikan kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia sebagai hamba Allah itulah yang diunggulkan.

Deskripsi analisis pada bab-bab sebelumnya telah berusaha memberikan gambaran tentang pengertian kawin paksa dan status hukumnya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i sehingga penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Letak perbedaan dan persamaan antara pandangan Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i adalah sebagai berikut: a) Imam Abu Hanifah membolehkan anak perempuan dewasa dan baligh mengawinkan dirinya sendiri. Dan *wali mujbir* hanya berfungsi pada anak-anak kecil dan orang gila, baik laki-laki maupun perempuan, sementara Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa *wali mujbir* dibolehkan memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dipilihnya tanpa minta izin dahulu pada anaknya, dan sang anak (anak perempuan) tidak sah bila menikah tanpa seizing walinya; b) dan persamaannya adalah kedua-duanya merujuk pada ayat al-Qur'an surat an-Nur (24): 32, hanya saja dalil pendukungnya yang berupa hadis berbeda.

2. Istinbath hukum yang dipegangi oleh Imam Abu Hanifah bersumber pada hadis yang mengatakan bahwa seorang wali hendaknya terlebih dahulu menanyai dan meminta persetujuan wanita yang akan dinikahkannya itu. Sebagaimana kasus yang terjadi pada Khansa', di mana orang tuanya berusaha menikahkannya dengan seorang laki-laki yang tidak ia cintai, dan akhirnya setelah hal itu diadukan kepada Nabi, maka beliau pun tidak menyetujui dilangsungkannya pernikahan di antara mereka. Sedangkan istinbath hukum yang dipegangi asy-Syafi'i berdasar pada hadis Nabi bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal, sehingga dalam hal ini izin wali merupakan syarat sahnya pernikahan.

#### **B. Saran – Saran**

1. Hendaknya seorang wali perkawinan tidak menggunakan otoritas sebagai wali mujbir terhadap anak gadisnya yang telah dewasa, karena wali hanya pelengkap aqad perkawinan bukan sebagai pemeran utama dalam perkawinan itu sendiri. Seorang wali perlu tegas mencari pendamping terbaik menurut barometer agama tapi tidak berarti wali harus bersifat otoriter terhadap anak gadisnya, walau bagaimanapun setiap orang mempunyai kebebasan menjalankan perintah agama.
2. Hendaknya pemahaman ayat an-Nur (24): 32 tentang anjuran perkawinan jangan hanya ditafsirkan secara tekstual, sehingga menyebabkan wali cenderung menggunakan hak paksanya, tapi pemahaman ayat itu perlu ditafsirkan melalui pendekatan dalalah. Maksudnya penafsiran itu

didasarkan pada ketentuan dalil lain seperti hadis dan ketetapan Sahabat – sahabat nabi yang lain. Pemahaman ayat yang tekstual cenderung membentuk watak militan, bukan sifat demokrat, sehingga pemahaman ini akan melahirkan generasi *ta' assubiyah* (generasi fanatik golongan).

3. Semua perbuatan yang dilakukan dengan tergesa–gesa berbentuk paksaan akan melahirkan bentuk yang tidak sempurna, begitu pula perkawinan yang apabila dipaksakan akan menyebabkan kurang sempurnanya hukum. Hindarilah sifat tergesa–gesa yang berbentuk memaksakan kehendak karena akan melahirkan bentuk yang kurang sempurna.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Jamāl, Abdul Muta'im Muḥammad, *At-Tafsīr al-Farīd li al-Qur'ān al-Majīd*.

Maragi al-, Ahmad Mustafa, *Tafsīr al-Marāḡī*, cet. III. Juz, 18 Mesir: Matba'ah Mustafa, 1965.

Ṣabūnī aṣ-, Muhammad Ali *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīr Ayat al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Makkah: Dār al-Fikr, t.t.

### B. Kelompok Hadis

Atsir al-, Ibnu, *al-Jāmi' al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.h.

Bāqī al-, Muḥammad Fuad Abd ali, *Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ wa huwa at-Tirmizī li Abī Muḥammad 'īsā Muḥammad bin Surah*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Tijāriyyah, t.t.

Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammad ibn Ismail al-, *al-Bukhārī*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.h.

Jamil, Sidqi Muhammad, *Sunan Abī Dāūd li al-Hāfiz Abī Dāūd Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajistānī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*.

Nasā'i an-, *Sunan an-Nasā'i* "Kitab an-Nikāḥ", "Bab an-Nahyu' an at-Tabattul". Mesir: Mustafā al-Babi al-Halabi wa Aulāduh, t.t.

Sindī, Imam as-, *Sunan an-Nasā'i bi Syarhi al-Hāfiz Jamāluddīn as-Suyūṭī*, *Kitāb an-Nikāḥ*, cet. I Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1991 M/1441 H

Sin'āni as-, Muḥammad Ismā'īl, *Subulus Salām*, III.

### C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islām: Muqāran bi al-Qanūn Al-Wad'i*. cet. XIII, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994 M/ 1415 H.

Bukhārī al-, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl, "Kitab an-Nikāḥ" Bab Man Lam Yastā'i' al-Bā'ata Falyasum", Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Hamamuddīn, Ibnu, al-Iskandarī al-Ḥanafī. *At-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh: al-Jāmi' Baina Istilāḥī al-Ḥanafīyyah wa asy-Syafi'īyyah*, Mesir: tnp., 1351 H.
- Ḥusainī al-, Imām Taqīyyuddīn Abī Bakar Muḥammad al-Ḥusainī al-Dimasyqī asy-Syafi'i, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥilli Gāyah al-Ikhtisār*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan Wa auladihi, t.t.
- Jāziri, Abdurrahmān al-, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Libanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1990M/1410 H.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Usul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994
- Khuḍārī, Muḥammad al-, *Uṣūl al-Fiqh*.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Qardhawi. Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rachman, Asjmunī A., *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985 M.
- , *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'id al-Fiqhiyah)*, cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al Fikr, 1992 M/1412 H.
- Siddiqi As-, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cet: II, Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1999.
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. I, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997.
- Syafi'i Asy-, *Al-Umm*, Juz 8, Beirut: Dār al-Fikr t.t.
- Yanggo, Huzaema Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet.I, Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah, Abū, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arābī., t.t.



#### D. Ensiklopedi

Bustānī al-, *al-Munjid fi al-A'lām*, Beirut: Dār al-Masyriq 1992.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: PT Hidakrya Agung, 1990.

#### E. Kelompok Buku-buku Umum

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, cet. V, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, cet. I, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Badsyah, Amir, *Taisir at-Tahrir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Cholil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.

Dzawi al, Ibrahim Abbas, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Alih bahasa oleh Aqil Husein al-Munawar, cet.1, Semarang: Dina Utama, 1993.

Freud, Sigmund, *Pengantar ke dalam Ilmu Jiwa*, Jakarta: PT. Pembangunan Jakarta, 1960

Haj al, Ibnu Amir, *At-Taqrir wa at-Tahrir fi 'ilm Uşul*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M/1917 H.

Isnāwī al-, Imām Jamāluddīn Abū Muḥammad bin Ḥasan, *At-Tauḥid fi Takhrīj al-Furū' 'ala al-Uşul*, cet. IV, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987 M/1407 H.

Madjid, Nurcholis, *Ar-Risalah Karya Imam asy-Syafi'i*, Alih bahasa oleh Ahmadie Thoha, cet. III. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Mahmasani, al-Muḥāmi Subhi, *Falsafah at-Tasyir fi al-Islām*.

-----, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Sujono. Cet, I, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2000.

- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sosio Religia, *Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, Vol. I, NO. 4, Yogyakarta: Linksas, 2002.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-2, Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Syamsuddin, Ahmad, dkk., *Yurisprudensi Hukum Keluarga, seri Hukum Adat II*, Bandung: Alumni, 1983.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, cet, I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Syurbasi asy-, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Inam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Alih bahasa oleh Ahmadi, Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, cet. II. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan*.
- Zaid, Farouq Abu, *Hukum Islam: Antara Tradisional dan Modernis*, Alih bahasa oleh Muhammad, cet. I, Jakarta: R3M, 1989.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA